

Penerapan Prosedur Tetap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis

Implementation of Fixed Procedure Number 1 of 2010 Concerning Anarchist Countermeasures

Yusrianto Kadir

Fakultas Hukum Universitas Gorontalo

yusrikadir@gmail.com

Roy Marthen Moonti

Fakultas Hukum Universitas Gorontalo

roymoonti16@gmail.com

Ramdhan Kasim

Fakultas Hukum Universitas Gorontalo

ramdhankasim@gmail.com

Arifin Tumuhulawa

Fakultas Hukum Universitas Gorontalo

tumuhulawa.arifin@gmail.com

Marten Bunga

Fakultas Hukum Universitas Gorontalo

martenbunga0@gmail.com

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Prosedur Tetap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis dan mengetahui Faktor yang menghambat Penerapan Prosedur Tetap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam*

masyarakat. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Penerapan prosedur tetap nomor 1 tahun 2010 tentang penanggulangan anarkis di satuan brimob polda gorontalo setelah melalui tahapan penelitian ditemukan bahwa ternyata masih kurang efektif karena masih terdapat beberapa aspek yang menjadi penghambat dalam rangka menunjang tugas dan fungsi dari satuan brimob dan factor yang menghambat Penerapan Prosedur Tetap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis Di Satuan Brimob Polda Gorontalo yaitu factor sumber daya manusia, factor sarana dan prasarana dan factor anggaran

Kata Kunci: Penerapan; Prosedur Tetap; Anarkis.

Abstract: This research aims to determine the Implementation of Fixed Procedures Number 1 of 2010 concerning Anarchist Countermeasures and to find out the factors that hinder the implementation of Fixed Procedures Number 1 of 2010 concerning Anarchist Countermeasures. The type of research used is empirical normative research. Empirical normative legal research is legal research regarding the application of normative legal provisions (codifications, laws, or contracts) in action on certain legal events that occur in society. From this research, it was found that the application of fixed procedures number 1 of 2010 regarding the prevention of anarchy in the Brimob unit at the Gorontalo Police after going through the research stages found that it was still not effective because there were still several aspects that became obstacles in order to support the duties and functions of the Brimob unit and the factors that hindering the implementation of Fixed Procedure No. 1 of 2010 concerning Anarchy Countermeasures in the Brimob Unit of the Gorontalo Police, namely the human resource factor, the facilities, and infrastructure factor and the budget factor.

Keywords: Application; Fixed Procedures; Anarchist.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tertuang pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Masuknya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD

1945 dapat menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara. Dalam kedudukannya, pembukaan UUD 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum di Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental yaitu pertama memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum di Indonesiadan kedua memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi.

Dalam kedudukan dan fungsi pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum Indonesia. Maka kedudukan Pancasila sebagaimana yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber hukum di Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi yang berarti bahwa warga negara memiliki kekuasaan penuh atas pemerintahannya. Indonesia terkenal memiliki keberagaman budaya, suku, maupun agama yang hidup berdampingan satu samalain. Pemerintah terkadang melupakan bahwa dalam mengeluarkan kebijakan maupun pembangunan kurang melakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan berbagai pandangan politik yang berbeda-beda. Sehingga sering terjadi penolakan-penolakan dari berbagai elemen masyarakat yang merasa bahwa memiliki kekuasaan penuh atas pemerintahnya, dari masalah seperti inilah dapat timbul kerusuhan-kerusuhan yang bahkan dapat menimbulkan kerugian dari berbagai pihak.

Di zaman modern seperti sekarang ini pada umumnya hampir semua negara menyatakan dirinya sebagai negara bersistem demokrasi, termasuk Republik Indonesia yakni sistem pemerintahan yang bersumber pada Kedaulatan Rakyat. Kedaulatan Rakyat merupakan paham kenegaraan yang menjabarkan dan pengaturannya dituangkan dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara, dan penerapan selanjutnya disesuaikan dengan filsafat kehidupan rakyat negara yang bersangkutan.

Kesetaraan martabat dan persamaan hak mengindikasikan tentang kesamaan hak politik dari setiap warga negara. Lebih dari itu, negara demokratis tidak bisa untuk tidak menunjukkan adanya kebebasan politik yang menyangkut kebebasan berfikir, menyatakan pendapat dan aksi dalam urusan politik. Termasuk hal mendapat akses untuk informasi politik serta kebebasan untuk mendiskusikan dan mengkritik figur politik. Dalam Negara demokrasi selain menghargai mayoritas, juga pelaksanaan kekuasaan harus ada pertanggung jawaban dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi seringkali berubah menjadi aksi yang anarkis dan melanggar tertib sosial yang telah terbangun dalam masyarakat. Tahun 1998 disaat awal mula tumbanganya Soeharto dimana puluhan ribu mahasiswa berunjuk rasa turun keruas-ruas jalan di Jakarta merupakan sebuah momen dimana unjuk rasa dapat menjadi aksi anarkis berupa perampokan, penjarahan dan pembakaran bahkan yang lebih parah

aksi unjuk rasa dapat memakan korban jiwa. Dengan melihat kondisi yang demikian tersebut Pemerintah pada tahun 1998 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Adapun tujuan pengaturan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum adalah sebagai berikut:

Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salahsatu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembanganyapartisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, dan menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Bentuk-bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dalam pasal 9 ayat (3) dijelaskan bahwa:“Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.”

Kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum di dalam konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen kedua telah diatur dalam pasal 28E ayat (3) yang menyatakan:“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Yang dimaksudkan setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan dimuka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi kita namun tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa seringkali melukai semangat demokrasi itu sendiri.

Dalam hal penanganan aksi massa sendiri, kepolisian sudah memiliki pedoman teknisnya, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara¹. Dalam mengoptimalkan kinerja kepolisian dalam menangani

¹ Barda Nawawi Arief. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991,Hukum Undip

unjuk rasa Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dalam masa akhir jabatannya mengesahkan Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki yang dikeluarkan pada tanggal 8 oktober 2010 lalu yang digunakan pegangan oleh kepolisian dalam menangani aksi masa yang berujung pada kericuan.

Keluarnya Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki menuai kritik dari kalangan masyarakat karena dalam ketentuannyapolisi mempunyai kewenangan melakukan tindakan represif bahkan tembak di tempat bagi massa yang anarkis. Prosedur Tetap itu berisi tahapan tindakan petugas saat menghadapi ancaman dan gangguan nyata. Di tahap ancaman, petugas secara bertahap melakukan identifikasi, himbauan, dan tindakan fisik terhadap pelaku. Fase 6 selanjutnya berupa penanganan dengan tangan kosong, penggunaan senjata tumpul atau senjata kimia, seperti gas air mata, dan tahap terakhir adalah penggunaan senjata api.

Di dalam Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki penggunaan senjata api diatur dalam poin d halaman 12 yang berbunyi, “apabila pelaku tidak mengindahkan tembakan peringatan, dilakukan tembakan terarah kepada sasaran yang tidak mematikan”.⁸ Di tahap terakhir inilah yang mengandung kontroversi karena didalam protap tidak dijelaskan peluru apa yang digunakan untuk melumpuhkan aksi anarki, apakah peluru tajam atau peluru karet. Di dalam protap juga tidak dijelaskan standar perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindakan anarki, penilaian suatu tindakan bisa dikatakan anarki hanya sesuai dengan penilaian para personel polisi yang bertugas.

Munculnya Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki dikhawatirkan justru mendorong polisi untuk bertindak arogan dalam menangani aksi massa. Sebelum dikeluarkannya Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki polisi begitu ringan mengeluarkan tembakan kepada para demonstran, seperti yang terjadi pada kerusuhan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat². Penelitian³ hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 200

³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, 2006

dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian⁴.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prosedur Tetap (Protap) Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis

Sebagaimana tercantum dalam Protap Nomor 01 tahun 2010, yang dimaksud dengan **anarki** adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan jiwa dan atau barang, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain. Namun perlu digaris bawahi bahwa pelaksanaan protap ini tidak semata-mata menjadi pedoman utama karena setiap anggota Polri juga harus memperhatikan Peraturan Kapolri Nomor 01 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tugas Kepolisian serta Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas Polri. Untuk menerapkan Protap tersebut, anggota Polri tetap harus dibekali dengan pelatihan-pelatihan cara menangani aksi anarkis dan sporadis sehingga dalam pelaksanaannya tidak akan disalahgunakan oleh anggota Polri itu sendiri untuk berlawanan dengan masyarakat.

Peraturan Kapolri tersebut didasarkan pada beberapa hal yang antara lain didasarkan pada Resolusi PBB 34/169 tanggal 7 Desember 1969 tentang Ketentuan Berperilaku (code of conduct) untuk Pejabat Penegak Hukum dan Protokol PBB Tahun 1980 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum. Hal tersebut menjadi dasar supaya Polri tidak disalahkan dalam bertindak dan dinilai oleh dunia internasional tindakan Polri sudah benar.

Sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 01 tahun 2010, petugas Polri dalam melakukan penanggulangan tindakan anarki harus berpedoman kepada empat asas yaitu :

a. Asas Legalitas

Anggota Polri dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku.

b. Asas Nesesitas

Anggota Polri yang melakukan tindakan mesti didasari oleh suatu kebutuhan penegakan hukum

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

c. Asas Proporsionalitas

Anggota Polri yang melakukan tugas penanggulangan anarki senantiasa menjaga keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam menegakan hukum.

d. Asas Akuntabilitas

Anggota Polri yang melakukan tugas penanggulangan anarki senantiasa bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan adanya asas tersebut, anggota Polri diharapkan dapat melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan represif sekaligus melindungi anggota Polri itu sendiri. Selain itu, asas tersebut dapat memberikan batasan-batasan tentang penggunaan kekuatan Polri dalam menghadapi aksi-aksi anarkis dan sporadis.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, tepatnya Pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa:

“unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran”. Dari pengertian ini di dalam undang-undang tersebut di atas, demonstrasi juga berarti ‘unjuk rasa’. Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan oleh suatu pihak.

Akhir-akhir ini terjadi trend dimana unjuk rasa/demonstrasi terkadang berujung pada pengrusakan terhadap benda-benda atau kerusuhan. Kerusuhan terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan⁵, biasanya sebagai tindak balas terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Kerusuhan yang demikian ini sudah merupakan suatu tindakan yang anarkis.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ‘rusuh’ sebagai: ‘tidak aman karena banyak gangguan keamanan, kacau, ribut, gaduh, huru hara tidak sopan, sangat kasar, tidak beraturan, tidak menurut aturan’.¹¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anarki diartikan dalam 2 (dua) arti yaitu: hal tidak adanya pemerintahan, undang-undang, peraturan atau ketertiban dan atau kekacauan dalam suatu Negara.

Hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum memang dilindungi oleh konstitusi, yakni dalam Pasal 28E UUD 1945. Lebih jauh mengenai mekanisme pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (“UU 9/1998”). Dalam pelaksanaannya, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)

⁵ Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

dapat menimbulkan kericuhan dan diperlukan adanya pengamanan. Untuk itu, pemerintah memberikan amanat kepada Polri dalam Pasal 13 ayat (3) UU 9/1998 yakni dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Terkait pelaksanaan demonstrasi sebagai perwujudan penyampaian pendapat di muka umum kemudian ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (“Perkapolri 9/2008”) sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dan pedoman dalam rangka pemberian standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penanganan perkara (dalam penyampaian pendapat di muka umum, agar proses kemerdekaan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan baik dan tertib (Pasal 2 Perkapolri 9/2008).

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara (demonstrasi), aparat pemerintah (dalam hal ini Polri) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (Pasal 13 Perkapolri 9/2008):

- a. melindungi hak asasi manusia;
- b. menghargai asas legalitas;
- c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- d. menyelenggarakan pengamanan.

Penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum harus selalu diperhatikan tindakan petugas yang dapat membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum (Pasal 23 ayat [1] Perkapolri 9/2008); dimana:

- a. terhadap peserta yang taat hukum harus tetap di berikan perlindungan hukum;
- b. terhadap pelaku pelanggar hukum harus dilakukan tindakan tegas dan proporsional;
- c. terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud.

Melihat kondisi di lapangan pada saat terjadi demonstrasi, memang kadangkala diperlukan adanya upaya paksa. Namun, ditentukan dalam Pasal 24 Perkapolri 9/2008 bahwa dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, misalnya: Pertama, Unjuk rasa tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Kedua, tidak boleh melanggar aturan-aturan moral yang diakui umum. Ketiga, tidak boleh melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku. Keempat, tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Kelima, tidak boleh merusak persatuan dan kesatuan.

- a. tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, misalnya mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul;
- b. keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
- c. tidak patuh dan taat kepada perintah kepala satuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya;
- d. tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;
- e. tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM;
- f. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundangundangan;

Kepolisian diberikan kewenangan untuk membubarkan aksi unjuk rasa. Kewenangan itu tertuang di dalam Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Depan Umum. Pada pasal 15 disebutkan aparat Kepolisian berhak atau dapat membubarkan unjuk rasa apabila pengunjuk rasa tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 5 dan 6 Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Depan Umum. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan pelaksanaan unjuk rasa yaitu:

Pertama, Unjuk rasa tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Kedua, tidak boleh melanggar aturan-aturan moral yang diakui umum. Ketiga, tidak boleh melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku. Keempat, tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Kelima, tidak boleh merusak persatuan dan kesatuan.

Undang-undang No 9 Tahun 1998 dan di dalam Undang-undang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik menjelaskan bahwa intinya di dalam menyampaikan pendapat di muka umum adalah kebebasan berekspresi kewarganegaraan tapi tidak berlaku absolut tetapi berlaku limitatif. Artinya dalam Undang-Undang dibatasi. Kalau misalnya masyarakat melakukan demo lima syarat harus terpenuhi. Jika, beberapa poin tidak terpenuhi, aparat kepolisian harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat atau lebih dikenal dengan istilah diskresi. Berdasarkan penilaian sendiri dengan melihat situasi. Antara lain, berhak atau dapat membubarkan unjuk rasa tersebut. Anggota boleh alternatif pilihan daripada unjuk rasa terjadi anarkis ataupun justru akan terjadi merugikan pengunjuk rasa. Itu tidak disalahkan untuk meminimalisir terjadinya itu. Kalau misalnya memberikan perlawanan maka dikenakan KUHP. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Polri mempedomani empat hal, yaitu: Polri harus berdasarkan peraturan dan taat hukum, artinya asas legalitas harus jelas. Kemudian, memperhatikan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat yaitu norma agama, norma kesusilaan, etika moral dan sebagainya. Selanjutnya, menjunjung tinggi asas kemanusiaan. Terakhir, mengutamakan tindakan pencegahan. Di samping

itu, ada peraturan lain yang terkait dengan pengamanan demonstrasi ini yaitu Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (“Protap Dalmas”). Aturan yang lazim disebut Protap (Prosedur Tetap) itu tidak mengenal ada kondisi khusus yang bisa dijadikan dasar aparat polisi melakukan tindakan represif. Dalam kondisi apapun, Protap justru menegaskan bahwa anggota satuan dalmas dilarang bersikap arogan dan terpancing perilaku massa. Protap juga jelas-jelas melarang anggota satuan dalmas melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur. Bahkan hal rinci, seperti mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual, atau memaki-maki pengunjuk rasa pun dilarang.

Di samping larangan, Protap juga memuat kewajiban. Yang ditempatkan paling atas adalah kewajiban menghormati HAM setiap pengunjuk rasa. Tidak hanya itu, satuan dalmas juga diwajibkan untuk melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan, melindungi jiwa dan harta, tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai, dan patuh pada atasan. Jadi, pada prinsipnya, aparat yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi tidak memiliki kewenangan untuk memukul demonstran. Dalam menghadapi situasi dimana tidak adanya rasa keamanan, POLRI sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Eksistensi polisi tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Polri mengemban tugas penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibnas) serta penegak hukum. Dalam upaya menjaga Kantibmas, Polri mengemban tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. Seiring dengan makin deras pertumbuhan jumlah penduduk yang diikuti dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Polri dituntut untuk mampu berorientasi kearah yang lebih maju dalam hal ini menjadi polisi yang lebih modern yang mengedepankan kemampuan dan keahlian dari pada otot semata.

Khususnya dalam hal pelayanan proses unjuk rasa sat brimob Gorontalo harus dituntut bertindak humanis bukannya arogan⁶, oleh sebab itu aturan main yang telah di tentukan oleh peraturan-peraturan dan tata cara bertindak harus senantiasa dipahami dan dicermati oleh para anggota sat brimob Gorontalo di lapangan saat bertugas. Penyampaian pendapat di muka umum menurut Wadanki 1 lpd Imran Taliki mengatakan:

“Merupakan salah satu bentuk pola hidup masyarakat yang menginginkan kebutuhan hidup mereka diperhatikan ataupun diperjuangkan oleh pemerintah , hal semacam ini merupakan suatu hal yang wajar dalam negara demokrasi, akan tetapi tata cara dalam

⁶ Korps Brigade Mobil, https://id.wikipedia.org/wiki/Korps_Brigade_Mobil, diakses pada tanggal 26 Desember 2019. Pukul 14.50.

pelaksanaanya harus senantiasa taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi pada kenyataannya masih banyak kita temukan aksi unjuk rasa yang tidak memperhatikan aturan yang ada, pada posisi seperti ini Polri dituntut untuk mengambil tindakan pencegahan bahkan sampai pada penindakan tegas jika hal itu di perlukan demi memberikan perlindungan kepada warga lain, objek-objek vital serta para pejabat negara yang akan menjadi sasaran amuk para pengunjuk rasa anarki.⁷

Tentunya tuntutan pemenuhan kehidupan di perkembangan zaman saa ini sangatlah membutuhkan suatu alat sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban itu boleh tetap terjaga, jangan hanya karena keinginan salah satu kelompok masyarakat terpenuhi oleh pemerintah tetapi di satu sisi kepentingan dan kebutuhan masyarakat atau kelompok lain terhalangi dan terganggu akibat adanya tindakan-tindakan yang kurang terpuji tidak memperhatikan hak masyarakat lain saat menyampaikan aspirasi kelompok tersebut di muka umum sebagaimana dikatakan oleh Danton 1 Kompi 2 Bripkas Rasno S. Yamua.

Pada setiap unjuk rasa yang berlangsung anarki, yang perlu menjadi perhatian utama bagi pihak kepolisian adalah ketertiban umum agar tetap terjaga, keselamatan para pejabat dan warga tetap terjaga serta objek-objek vital yang menjadi sasaran amuk pengunjuk rasa tidak sampai dirusak. Hal-hal ini perlu diperhatikan dan menjadi sasaran utama pelaksanaan pelayanan dan pengamanan selama unjuk rasa berlangsung.

Prosedur Tetap Polri merupakan suatu bentuk tindak lanjut dari pimpinan tertinggi Polri dalam hal ini dikeluarkan oleh Kapolri sebagai bentuk tata cara pelaksanaan tugas dilapangan secara terarah dan terukur dibawah kendali dan merupakan cara penyatuan persepsi dalam menjalankan tugas, terutama dalam hal mendesak ataupun secara cepat diperlukan tindakan kepolisian sehingga dengan hadirnya Prosedur Tetap Polri maka akan mempermudah terwujudnya tindakan kepolisian yang profesional dan proporsional tanpa menghadirkan keragu-raguan bagi anggota Polri dilapangan dalam bertindak tegas terhadap para pelaku anarki.

Untuk cara bertindakya yaitu:

a. Terhadap sasaran AG

1. Perorangan anggota Polri

Apabila melihat, mendengar dan mengetahui AG, setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan agar AG tidak berkembang menjadi GN dengan upaya antara lain:

a) melakukan pemantauan dan himbauan kepada pelaku agar menaati hukum yang berlaku dan menjaga tata tertib;

⁷ Windy Prastiwi, *Strategi Pengembangan Kemampuan Penindakan Huru Hara (PHH) Anggota Satbrimob Polda D.I Yogyakarta*, Tesis Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, 2019.

- b) menyampaikan kepada pelaku bahwa perbuatannya dapat membahayakan ketenteraman dan keselamatan umum, serta jangan menggunakan kekerasan dalam penyelesaian masalah;
- c) mencatat identitas pelaku beserta peralatan yang dibawanya ;
- d) apabila pelaku melakukan perlawanan kepada petugas, maka segera dilakukan himbauan berupa:
- e) melaporkan kepada pimpinan dan/atau satuan kepolisian terdekat dengan menggunakan alat komunikasi yang ada;

2. Personel ikatan satuan

Apabila personel dalam ikatan satuan melihat, mendengar, mengetahui adanya AG, cara bertindak yang dilakukan adalah:

- a) pimpinan satuan melakukan pembagian tugas , antara lain: tugas pemantauan, pemotretan, identifikasi;
- b) pimpinan satuan melakukan himbauan kepada pelaku untuk menaati hukum yang berlaku dan menjaga tata tertib,
- c) menghimbau agar segera menyerahkan peralatan dan/atau barang-barang berbahaya lainnya kepada petugas;
- d) apabila pelaku melakukan perlawanan kepada petugas, maka segera dilakukan himbauan berupa: **SAYA SELAKU PETUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAS NAMA UNDANG-UNDANG SAYA PERINTAHKAN:**
 - 1) **AGAR TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN MELANGGAR HUKUM;**
 - 2) **AGAR SEGERA MENYERAHKAN PERALATAN DAN/ATAU BARANG BARANG BERBAHAYA LAINNYA KEPADA PETUGAS**
 - 3) **APABILA TIDAK MENGINDAHKAN KAMI AKAN MELAKUKAN TINDAKAN TEGAS.**
- e) apabila pelaku tidak mengindahkan perintah petugas, maka dilakukan tindakan:
 - 1) **MEMERINTAHKAN MENGHENTIKAN PERGERAKAN PELAKU DAN/ATAU KENDARAAN YANG DIGUNAKANNYA;**
 - 2) **MEMERINTAHKAN SEMUA ORANG UNTUK BERHIMPUN ATAU TURUN DARI KENDARAAN**
 - 3) **MELAKUKAN PENGGELEDAHAN DAN/ATAU PENYITAAN ATAS BARANG-BARANG YANG MENYERTAINYA.**
- f) apabila pelaku melakukan perlawanan fisik \ terhadap petugas, maka dilakukan tindakan melumpuhkan dengan menggunakan
 - 1) kendali tangan kosong lunak;
 - 2) kendali tangan kosong keras;
 - 3) kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, atau alat lain sesuai standar Polri; dan
 - 4) kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain untuk menghentikan tindakan atau perilaku pelaku yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat ;

- g) apabila personel dalam ikatan satuan tidak mampu menangani AG anarki, maka segera meminta bantuan kekuatan dan perkuatan secara berjenjang;
- h) apabila pelaku secara sukarela segera menyerahkan diri, maka dilakukan tindakan membawa pelaku ke kantor Polisi terdekat untuk dilakukan proses lebih lanjut; dan
- i) terhadap para pelaku yang secara sukarela menyerahkan diri harus diperlakukan secara manusiawi dan diberikan perlindungan terhadap hak-haknya.

Cara bertindak terhadap sasaran Gangguan Keamanan

- a. Perorangan atau anggota polri
 - 1) apabila pelaku melakukan anarkt, maka segera dilakukan tindakan
 - a) peringatan secara lisan agar menghentikan tindakannya,
 - b) segera melaporkan kepada pimpinan dan/atau satuan Polri terdekat untuk meminta bantuan kekuatan dan perkuatan;
 - 2) berdasarkan penilaian sendiri bahwa pelaku anarki dapat ditangani, maka diupayakan dilakukan tindakan melumpuhkan dengan:
 - a) kendali senjata tumpul dan/atau senjata kimia antara lain gas airmata, atau alat lain sesuai standar Polri; dan
 - b) kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain untuk menghentikan tindakan atau perilaku pelaku yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian dirinya sendiri atau anggota masyarakat.
 - 3) apabila pelaku anarki dalam bentuk kelompok , maka dilakukan tindakan
 - a) segera melaporkdn kepada pimpinan dan/atau satuan kepolisian terdekat untuk meminta bantuan kekuatan dan perkuatan dengan menggunakan sarana komunikasi yang ada;
 - b) melakukan pengawasan atas gerak gerak pelaku dengan menggunakan peralatan dan/atau tanpa peralatan;
- b. Personel Ikatan Satuan

Apabila personel dalam ikatan satuan menghadapi GN, cara bertindak yang dilakukan adalah:

- 1) pimpinan satuan memerintahkan kepada para pelaku untuk menghentikan semua anarki dengan bunyi perintah:
 - a) SAYA SELAKU PETUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAS NAMA • UNDANG-UNDANG SAYA PERINTAHKAN AGAR MENGHENTIKAN ANARKI;
 - b) APABILA TIDAK MENGINDAHKAN PERINTAH AKAN DILAKUKAN TINDAKAN TEGAS;
- 2) apabila pelaku tidak mengindahkan perintah petugas, maka segera dilakukan tindakan melumpuhkan dengan cara.
 - a) kendali tangan kosong keras;
 - b) kendali senjata tumpul. senjata kimia antara lain gas air mata. atau alat lain sesuai standar Polri;

- c) kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain untuk menghentikan tindakan atau perilaku anarki yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat atau kerusakan dan/atau kerugian harta benda didahului dengan tembakan peringatan kearah yang tidak membahayakan.
- d) apabila pelaku tidak mengindahkan tembakan peringatan maka dilakukan tembakan terarah kepada sasaran yang tidak mematikan
- 3) apabila personel dalam ikatan satuan tidak mampu menangani pelaku anarki segera meminta bantuan kekuatan dan perkuatan secara berjenjang ;
- 4) apabila dalam tindakan melumpuhkan yang dilakukan oleh petugas terjadi korban luka petugas, pelaku dan/atau masyarakat, segera dilakukan pertolongan sesuai prosedur pertolongan dengan menggunakan sarana yang tersedia.

Komando dan pengendalian Dalam hal penanganan anarki yaitu

- a. Kapolri, untuk tingkat nasional;
- b. Kapolda, untuk tingkat provinsi;
- c. Kapolres, untuk tingkat kabupaten/kota :dan
- d. Kapolsek, untuk tingkat kecamatan.

Dalam hal keadaan eskalasi anarki semakin meningkat, maka komando dan pengendalian diambil alih secara berjenjang kemudian dalam hal penanganan anarki yang melibatkan fungsi eksternal Polri, komando dan pengendalian taktis berada pada Kepala Kesatuan Kewilayahan Polri, sedangkan komando dan pengendalian teknis berada pada pimpinan fungsi eksternal masing-masing dan Pengembangan fungsi pengawasan dan pengamanan internal berkewajiban melaksanakan pengamanan dan pemeriksaan terhadap personel Polri yang melakukan tindakan tegas sebagaimana dimaksud dalam Protap dalam rangka kelengkapan administrasi maupun prosedur menghadapi transparansi dan akuntabilitas.

B. Faktor faktor apa yang menyebabkan Penerapan Prosedur Tetap (Protap) Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset bagi organisasi untuk mencapai tujuan dan kesuksesan. Hal ini memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas di dalam tubuh organisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat menentukan berhasilnya tujuan pelaksanaan tugas di lapangan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan Pendidikan pelatihan agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten dan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dari Sat Brimob Polda Gorontalo.

Sat Brimob Polda Gorontalo adalah perangkat hukum yang bertugas dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat agar melaksanakan tugas-tugas dengan baik sangat diperlukan anggota-anggota kepolisian yang profesional, taat hukum, bermoral dan berkompeten agar

terlaksananya tugas anggota kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang mengatur tugas pokok Polri sebagai Institusi Pemelihara Kamtibmas, Penegak Hukum, Pelayan, Pelindung dan Pengayom Masyarakat serta menetapkan bahwa Polri tidak lagi berada dalam lingkungan ABRI. Reformasi Polri juga merupakan dasar bagi semua perubahan gelar kinerja Polri di lapangan, yang disesuaikan dengan harapan masyarakat yang menghendaki Polri memberikan rasa aman dan pelayanan prima kepada masyarakat. Terwujudnya Pelayanan Kamtibmas Prima, Tegaknya Hukum serta tergulirnya Sinergi Polisi yang Proaktif.

2. Sarana Dan Prasana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam hal menunjang keberhasilan tugas sehingga dalam sebuah kesatuan ataupun unit sangatlah diperlukan, kelengkapan peralatan tentunya sangatlah diperlukan oleh dalam rangka menunjang tugas pokok Sat Brimob Polda Gorontalo dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat terkait penanggulangan demonstrasi yang sifatnya anarkis.

3. Anggaran

Faktor anggaran merupakan suatu hal yang sangat krusial dalam proses menjalankan tugas dilapangan karena disini tolak ukur yang akan dihadapi. Khusus untuk penanggulangan anarkis Sat Brimob Polda Gorontalo itu masih memerlukan anggaran yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan dan perawatan sehingga masih banyak peralatan yang rusak dan belum bisa tercover dengan anggaran yang ada saat ini, olehnya diperlukan penambahan anggaran untuk dapat mendukung tugas tugas di lapangan.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Penerapan prosedur tetap (Protap) nomor 1 tahun 2010 tentang penanggulangan anarkis di satuan brimob polda gorontalo setelah melalui tahapan penelitian ditemukan bahwa ternyata masih belum efektif karena masih terdapat beberapa aspek yang menjadi penghambat dalam rangka menunjang tugas dan fungsi dari satuan brimob.
2. Faktor faktor apa yang menyebabkan Penerapan Prosedur Tetap (Protap) Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis Di Satuan Brimob Polda Gorontalo Tidak Berjalan Secara Maksimal yaitu factor sumber daya manusia, factor sarana dan prasarana dan factor anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Adrianus, Meliala.2000. *Angkatan Perusuh*. Jakarta
- Barda Nawawi Arief. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Makalah Seminar Kriminologi Ul. 1991, Hukum Undip
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Rajawali Pers, 2008
- Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Semarang: Mandar Maju, 2004.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta.
- Heady Anggoro Mukti, “Kebebasan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum”.<http://unisys.uui.ac.id/index.asp?u=131&b=l&v=1&j=l&id=51>, di akses pada tanggal 27 Februari 2020 pukul 12.30.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-3*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- Komang Mahendra, *Upaya Kepolisian Daerah Lampung Dalam Penanggulangan Aksi Masa Melakukan Pengrusakan Kantor Pemkab Lampung Selatan Dan Perobohan Patung Zainal Abidin Pagar Alam*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung 2016
- Korps Brigade Mobil, https://id.wikipedia.org/wiki/Korps_Brigade_Mobil, diakses pada tanggal 26 Desember 2019. Pukul 14.50.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Anarkisme#Anarkisme_dan_kekerasan, diakses pada tanggal 2 Februari 2020 Pukul 16.00
- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.
http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf(diakses tanggal18-Februari-2018, Pukul 18.46 WIB).

- M.S Kaelan. 1996. *Pendidikan Pancasila Yuridis Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997)
- Protap Nomor 1 tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarkis.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986).
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, 2006
- Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Undang Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
- Windy Prastiwi, *Strategi Pengembangan Kemampuan Penindakan Huru Hara (PHH) Anggota Satbrimob Polda D.I Yogyakarta*, Tesis Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, 2019.